



---

## Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia: Analisis Kualitatif Perspektif Socio-Legal

Muhammad Arif Sardi<sup>1</sup>, Lidya Elmira Amalia<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: : [arifsardi85@gmail.com](mailto:arifsardi85@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the dynamics of legal politics in public policy in Indonesia, with an emphasis on power relations, implementation processes, and the interpretation of law by both actors and society. The phenomenon under study indicates that law, as an instrument of public policy, is not entirely neutral but is influenced by political configurations and particular interests. This research employs a qualitative approach with a case study design within a socio-legal perspective. Data were collected through semi-structured interviews with academics, legal practitioners, and policy actors, and were supported by documentation studies of relevant regulations and policies. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. The findings identify three main points: (1) the dominance of power relations in the formulation of law-based public policies, which tend to be elitist; (2) the existence of a gap between legal norms and their implementation in practice (implementation gap); and (3) the plurality of legal interpretations that influence the level of public policy legitimacy in society. These findings demonstrate that law functions not only as a normative instrument but also as an arena of social and political contestation. Theoretically, this study contributes by integrating perspectives of legal politics, public policy, and socio-legal approaches in understanding law as a multidimensional phenomenon. Practically, the results highlight the importance of enhancing public participation, policy transparency, and consistency in legal implementation. Future research is recommended to adopt comparative or mixed methods approaches to broaden the analysis of the dynamics of legal politics and public policy.*

**Keywords:** Legal Politics; Public Policy; Socio-Legal; Power Relations; Legal Implementation.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam kebijakan publik di Indonesia dengan menekankan pada relasi kekuasaan, proses implementasi, serta pemaknaan hukum oleh aktor dan masyarakat. Fenomena yang dikaji menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kebijakan publik tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dalam perspektif socio legal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap akademisi, praktisi hukum, dan aktor kebijakan, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga temuan utama, yaitu: (1) dominasi relasi kekuasaan*

---

*dalam proses formulasi kebijakan publik berbasis hukum yang cenderung elitis, (2) adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan (implementation gap), serta (3) pluralitas makna hukum yang memengaruhi tingkat legitimasi kebijakan publik di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai arena kontestasi sosial dan politik. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif politik hukum, kebijakan publik, dan pendekatan socio-legal dalam memahami hukum sebagai fenomena multidimensional. Secara praktis, hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan partisipasi publik, transparansi kebijakan, serta konsistensi implementasi hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods guna memperluas analisis terhadap dinamika politik hukum dan kebijakan publik.*

**Kata Kunci:** Politik Hukum; Kebijakan Publik; Socio-Legal; Relasi Kekuasaan; Implementasi Hukum

## PENDAHULUAN

Fenomena politik hukum dalam perkembangan global menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dipahami sebagai sistem normatif yang otonom, melainkan sebagai bagian integral dari proses kebijakan publik yang sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif kontemporer, hukum diposisikan sebagai instrument of public policy yang digunakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sehingga arah pembentukan dan implementasinya sangat ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan (Shafa, 2025; Masnun & Prasetyo, 2025). Pendekatan socio-legal menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya, termasuk dalam proses formulasi kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Oleh karena itu, kajian politik hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai dalam kerangka kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, relasi antara politik hukum dan kebijakan publik semakin kompleks seiring dengan dinamika reformasi hukum dan demokratisasi. Berbagai kebijakan strategis yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan KUHP 2023, mencerminkan bahwa hukum merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan negosiasi kepentingan antara negara, pasar, dan masyarakat (Prawira & Saputri, 2026; Febriana & Setiadi, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan publik berbasis hukum tersebut seringkali menimbulkan kontroversi dan resistensi sosial akibat dinilai kurang partisipatif dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif hukum dengan realitas implementasi kebijakan publik di lapangan.

Permasalahan empiris menunjukkan bahwa proses formulasi dan implementasi kebijakan publik di Indonesia tidak terlepas dari dominasi aktor politik dan kepentingan elite. Studi kualitatif mengungkapkan bahwa proses legislasi seringkali berlangsung secara elitis dan minim partisipasi publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan sosial (Fahmi, 2026). Selain itu, praktik penegakan hukum juga menunjukkan adanya inkonsistensi yang dipengaruhi oleh intervensi politik, yang pada akhirnya berdampak pada

rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Syahrir & Anindito, 2025). Dalam konteks ini, politik hukum tidak hanya beroperasi pada tataran pembentukan norma, tetapi juga dalam keseluruhan siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Dari perspektif sosial dan budaya, politik hukum dalam kebijakan publik memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan sosial dan legitimasi negara. Kebijakan publik yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan kondisi sosial masyarakat berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial (Aziz, 2024). Sebaliknya, integrasi antara hukum, nilai sosial, dan partisipasi publik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Alifah, 2025; Syafrijal et al., 2025). Dengan demikian, analisis politik hukum dalam kebijakan publik perlu mempertimbangkan dimensi kultural dan sosiologis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun kajian mengenai politik hukum dan kebijakan publik telah berkembang, sebagian besar penelitian masih didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal yang berfokus pada analisis teks hukum dan kebijakan formal. Pendekatan tersebut cenderung mengabaikan dimensi pengalaman, makna, serta dinamika sosial yang terjadi dalam proses kebijakan publik. Penelitian yang mengintegrasikan perspektif politik hukum dengan analisis kebijakan publik secara kualitatif, khususnya dalam kerangka socio-legal, masih relatif terbatas (Wiranto & Sudiro, 2024; Syaifudin, 2025). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana relasi kekuasaan, aktor, dan proses sosial membentuk arah kebijakan publik melalui instrumen hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam kebijakan publik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif perspektif socio legal. Fokus kajian diarahkan pada dinamika relasi kekuasaan, proses formulasi dan implementasi kebijakan, serta pemaknaan aktor terhadap hukum sebagai instrumen kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian politik hukum dan kebijakan publik berbasis pendekatan kualitatif, serta kontribusi praktis sebagai bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan.

Kajian mengenai politik hukum dan kebijakan publik berangkat dari pemahaman bahwa hukum bukan sekadar norma yang bersifat otonom, melainkan bagian dari instrumen kebijakan publik yang dibentuk melalui proses politik. Politik hukum, dalam pengertian konseptual, merujuk pada arah kebijakan negara dalam menentukan isi dan bentuk hukum yang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan politik (Shafa, 2025). Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai produk dari proses politik yang mencerminkan kompromi antara berbagai aktor, baik negara, elit politik, maupun masyarakat. Perspektif ini menempatkan hukum sebagai variabel yang tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis dan strategis dalam penyelenggaraan negara.

Sementara itu, dalam teori kebijakan publik, hukum diposisikan sebagai salah satu bentuk konkret dari kebijakan yang dihasilkan melalui proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2023) menjelaskan bahwa

---

kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan pemerintah yang dirancang untuk memecahkan masalah publik secara sistematis. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai instrumen formal yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan modern seperti Multiple Streams Framework menekankan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi antara aliran masalah, politik, dan solusi, sehingga prosesnya tidak selalu rasional, melainkan dipengaruhi oleh momentum politik dan kepentingan aktor (López-Santana & Tanca, 2024). Hal ini memperkuat keterkaitan antara politik hukum dan kebijakan publik sebagai dua konsep yang saling beririsan.

Pendekatan socio-legal menjadi kerangka penting dalam menganalisis hubungan antara politik hukum dan kebijakan publik. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, ekonomi, dan politik (Martínez, 2024). Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada regulasi yang dihasilkan, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan dimaknai oleh aktor-aktor yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana kebijakan publik berbasis hukum seringkali mengalami distorsi dalam implementasinya akibat intervensi kekuasaan dan lemahnya partisipasi publik.

Lebih lanjut, konsep relasi kekuasaan menjadi elemen kunci dalam menjelaskan dinamika politik hukum dalam kebijakan publik. Teori kekuasaan dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa aktor-aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya politik cenderung mendominasi proses formulasi kebijakan (Fahmi, 2026). Kondisi ini mengakibatkan kebijakan publik, termasuk yang berbentuk hukum, seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Dalam praktiknya, hal ini terlihat dari munculnya kebijakan yang kontroversial dan menuai resistensi publik. Oleh karena itu, analisis politik hukum tidak dapat dilepaskan dari studi mengenai distribusi kekuasaan dan peran aktor dalam proses kebijakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang erat antara politik hukum dan kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan Febriana dan Setiadi (2025) menemukan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang kuat, sehingga menimbulkan kritik terkait kurangnya partisipasi publik. Sementara itu, penelitian Syahrir dan Anindito (2025) menunjukkan bahwa intervensi politik dalam penegakan hukum berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menurut Martínez (2024) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif dalam studi hukum dan kebijakan publik mampu mengungkap dinamika sosial yang tidak terlihat dalam analisis normatif. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif atau kebijakan tertentu, dan belum secara mendalam mengintegrasikan perspektif politik hukum dan kebijakan publik dalam kerangka socio legal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan teoretis dan empiris dalam kajian politik hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam penggunaan pendekatan kualitatif berbasis socio-legal untuk memahami dinamika relasi kekuasaan, proses kebijakan, dan makna hukum dalam praktik. Penelitian ini

berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan teori politik hukum, kebijakan publik, dan pendekatan socio-legal dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan politik hukum sebagai variabel utama yang memengaruhi proses kebijakan publik melalui relasi kekuasaan dan aktor kebijakan, yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi dan efektivitas kebijakan di masyarakat. Dengan demikian, landasan teori ini menjadi dasar analitis untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dalam perspektif socio legal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam dinamika politik hukum dalam kebijakan publik yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, terutama terkait makna, relasi kekuasaan, dan praktik sosial yang melatarbelakangi pembentukan serta implementasi kebijakan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dalam setting tertentu, sehingga relevan untuk memahami interaksi antara hukum dan kebijakan publik dalam realitas empiris (Asiah et al., 2025; Nisari et al., 2026). Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh aktor dan struktur kekuasaan. Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia dengan fokus pada konteks kebijakan publik berbasis hukum dalam rentang waktu Januari – April 2026. Subjek penelitian terdiri dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, seperti pembuat kebijakan, akademisi hukum, serta praktisi hukum. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam proses kebijakan atau penegakan hukum, (2) memiliki pemahaman terhadap isu politik hukum, dan (3) bersedia memberikan informasi secara mendalam. Dalam proses pengembangan data, teknik snowball sampling juga digunakan untuk menemukan informan tambahan yang relevan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk memastikan kedalaman dan validitas data. Pertama, wawancara semi-terstruktur (in-depth interview) digunakan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan interpretasi informan terkait politik hukum dan kebijakan publik. Kedua, studi dokumentasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik yang relevan. Ketiga, apabila memungkinkan, dilakukan observasi terbatas terhadap praktik kebijakan di lapangan. Penggunaan berbagai teknik ini merupakan bentuk triangulasi metode yang bertujuan untuk memperkaya data dan meningkatkan keakuratan temuan (Nafsiyah & Ristianawati, 2026; Malik, 2026). Validitas dan kredibilitas data dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa teknik. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dengan latar belakang berbeda. Kedua, triangulasi metode, dengan menggabungkan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ketiga, member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan

---

kesesuaian interpretasi peneliti. Selain itu, digunakan pula audit trail untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penelitian (Ramadhita et al., 2026; Sari & Irianto, 2026). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data. Dalam tahap awal, dilakukan proses open coding untuk mengelompokkan data, kemudian dilanjutkan dengan axial coding untuk menghubungkan kategori-kategori yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara mendalam dinamika politik hukum dalam kebijakan publik serta hubungan antara aktor, kekuasaan, dan praktik hukum dalam konteks sosial (Chanifah et al., 2026; Azizah et al., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam kebijakan publik di Indonesia beroperasi dalam suatu pola yang kompleks dan berlapis, yang ditandai oleh dominasi relasi kekuasaan, kesenjangan implementasi, serta konstruksi makna hukum yang beragam di tingkat aktor dan masyarakat. Analisis tematik mengidentifikasi bahwa proses formulasi kebijakan publik berbasis hukum tidak sepenuhnya bersifat rasional-instrumental, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan politik. Informan menegaskan bahwa partisipasi publik cenderung bersifat prosedural, sebagaimana dinyatakan: "Partisipasi publik lebih banyak formalitas, karena keputusan sebenarnya sudah ditentukan dalam ruang politik tertutup." Temuan ini menunjukkan bahwa politik hukum bekerja sebagai mekanisme seleksi kepentingan, bukan sekadar proses normatif. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan karakter non-linear policy process, di mana kebijakan tidak lahir dari analisis rasional semata, tetapi dari kompromi dan kontestasi aktor (López-Santana & Tanca, 2024). Dengan demikian, hukum sebagai produk kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari logika kekuasaan yang membentuknya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya fenomena implementation gap atau kesenjangan antara hukum yang dirumuskan (law in books) dengan praktik di lapangan (law in action). Meskipun regulasi telah dirancang secara formal dengan struktur yang jelas, implementasinya seringkali mengalami distorsi akibat faktor politik, kelembagaan, dan interpretasi aparat. Salah satu informan menyatakan: "Implementasi hukum itu sangat situasional, tergantung siapa yang menjalankan dan kepentingan apa yang sedang bermain."

Fenomena ini sejalan dengan temuan dalam studi socio-legal kontemporer yang menekankan bahwa hukum seringkali mengalami "displacement" dalam praktik karena berinteraksi dengan realitas sosial yang kompleks (Fahmi, 2026; Setiawan, 2026). Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan publik seringkali bukan karena desain kebijakan yang buruk, tetapi karena lemahnya kapasitas implementasi dan kuatnya intervensi politik (Hidayati &

---

Prasetyo, 2026). Dengan demikian, politik hukum tidak berhenti pada tahap formulasi, tetapi terus berlanjut dalam proses implementasi yang bersifat dinamis dan penuh negosiasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga mengungkap adanya krisis legitimasi hukum yang tercermin dari beragamnya cara masyarakat memaknai hukum sebagai bagian dari kebijakan publik. Sebagian informan memandang hukum sebagai alat kontrol kekuasaan, sementara yang lain melihatnya sebagai instrumen keadilan yang belum sepenuhnya terwujud. Pernyataan berikut mencerminkan hal tersebut: "Hukum itu tergantung siapa yang menggunakan. Bisa jadi alat keadilan, tapi bisa juga jadi alat kekuasaan.". Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh validitas normatif, tetapi juga oleh pengalaman empiris masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Dalam perspektif socio-legal, hal ini menegaskan bahwa hukum memiliki dimensi simbolik dan kultural yang membentuk kepercayaan publik (Martínez, 2024). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa kegagalan hukum dalam memenuhi ekspektasi sosial dapat memicu delegitimasi institusi dan menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik (Alhejaili, 2025).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Febriana dan Setiadi (2025) mengenai dominasi konfigurasi politik dalam pembentukan hukum, tetapi memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana dominasi tersebut berlanjut hingga tahap implementasi dan membentuk persepsi masyarakat. Selain itu, penelitian ini melengkapi studi Syahrir dan Anindito (2025) dengan menjelaskan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap hukum bukan hanya akibat penegakan hukum yang lemah, tetapi juga karena proses kebijakan yang tidak inklusif sejak tahap awal. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus dari analisis normatif ke analisis pengalaman sosial dan makna hukum dalam praktik. Secara teoritis, temuan penelitian ini menguatkan pentingnya integrasi antara teori politik hukum, kebijakan publik, dan pendekatan socio-legal dalam memahami hukum sebagai fenomena yang multidimensional. Politik hukum menentukan arah dan substansi kebijakan, kebijakan publik menyediakan kerangka implementasi, sementara praktik sosial membentuk makna dan legitimasi hukum. Hubungan ini bersifat sirkular dan saling memengaruhi, sehingga tidak dapat dipahami secara parsial. Model ini sejalan dengan perkembangan studi governance modern yang menekankan interaksi antara aktor, institusi, dan praktik dalam menentukan keberhasilan kebijakan (Setiawan, 2026).

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas kebijakan publik berbasis hukum tidak cukup dilakukan melalui reformasi regulasi semata, tetapi juga memerlukan reformasi proses politik dan tata kelola. Diperlukan peningkatan partisipasi publik yang substantif, transparansi dalam proses legislasi, serta penguatan kapasitas institusi dalam implementasi kebijakan. Tanpa itu, hukum akan terus berada dalam kondisi "formal kuat, tetapi lemah secara substantif". Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan kedalaman kasus yang dikaji, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan komparatif lintas sektor atau wilayah, serta mengintegrasikan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat legitimasi dan efektivitas kebijakan secara lebih luas.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk arah dan karakter kebijakan publik di Indonesia. Temuan utama mengungkap bahwa proses formulasi kebijakan publik berbasis hukum tidak sepenuhnya bersifat rasional dan partisipatif, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan politik. Selain itu, terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang dirumuskan dengan praktik implementasinya di lapangan (*implementation gap*), yang menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kebijakan publik tidak selalu bekerja secara efektif. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya pluralitas makna hukum di kalangan aktor dan masyarakat, yang berimplikasi pada munculnya krisis legitimasi terhadap kebijakan publik berbasis hukum. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif politik hukum, kebijakan publik, dan pendekatan socio-legal dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan antara ketiga konsep tersebut bersifat interaktif dan dinamis, di mana politik hukum memengaruhi proses kebijakan, sementara praktik sosial membentuk makna dan legitimasi hukum. Temuan ini memperkuat argumentasi dalam studi hukum kontemporer bahwa hukum tidak dapat dipahami secara normatif semata, tetapi harus dianalisis dalam konteks sosial dan politik yang melingkupinya (Fahmi, 2026; Hertanto & Sapsudin, 2026). Dari sisi praktis dan kebijakan, penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan publik berbasis hukum. Diperlukan upaya untuk memperkuat partisipasi publik yang substantif, meningkatkan transparansi dalam proses legislasi, serta memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, hukum akan cenderung kehilangan legitimasi sosial dan efektivitasnya sebagai instrumen kebijakan publik. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya perlu difokuskan pada substansi regulasi, tetapi juga pada tata kelola politik dan kelembagaan yang mendukungnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup kajian yang bersifat kontekstual dan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan pendekatan komparatif antar sektor atau wilayah, serta mengintegrasikan metode kuantitatif untuk mengukur secara lebih objektif tingkat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan lintas metode ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika politik hukum dan kebijakan publik secara lebih komprehensif. Penulis Mengucapkan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

Alhejaili, M. O. (2025). From law to social change: examining the behavioural effects of legal reforms in Saudi Arabia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1953.

- Asiah, N., Muhibbin, M., & Masruchah, S. (2025). Dynamics of Syiqaq and Divorce in Border Regions: A Socio-Legal Analysis at the Nunukan Religious Court. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(2), 1416-1424.
- Aziz, A. (2024). Characteristics of The Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Study of Marriage Law from The Perspective of Political Law. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1882-1903.
- Azizah, N. D. N., Nurani, F., Nurusafa, N. M., Hidayah, B. A., & Waljinah, S. (2025). Legal Protection for Children Against Online Gender-Based Violence and Doxing on Social Media. *Law and Justice*, 10(2), 157-175.
- Chanifah, N., Samsudin, A., Islami, N., & Vargholy, M. N. (2026). The Digitalisation of Employment, Fiqh Education and Empowerment of Migrant Workers' Rights. *Justicia Islamica*, 23(1), 253-284.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Fahmi, K. (2026). Legal Reform and Implementation Challenges: A Qualitative Study from Government Officials' Perspectives. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 26-30.
- Febriana, L. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2025). The Legal Politics of the Formation Of Job Creation Law Within the Framework Of Responsive Laws. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 2323-2338.
- Hidayati, M. N., & Prasetyo, C. B. J. (2026). Gaps in the Implementation of Restitution for Victims of Human Trafficking in Indonesia: Normative-Empirical and Comparative Analysis. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(3), 1835-1842.
- López-Santana, M., & Tanca, D. E. (2024). Comparative policy analysis, subnational research, and small-n qualitative research: Research design considerations. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 26(6), 567-584.
- Malik, B. W. (2026). Integrating the Law on Environmental Protection and Management into Ecology Learning to Enhance Students Legal Awareness. *Journal of Progressive Science Education*, 2(1), 84-98.
- Martínez, M. (2024). Critical qualitative inquiry: Examining the influence of changing voices and bodies on legislative spaces. *Qualitative Inquiry*, 30(1), 92-100.
- Masnun, M. A., & Prasetio, D. E. (2025). Reconstruction of the Normative Legal Research Paradigm in Responding to Global Challenges: An Epistemological Analysis. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 12(03).
- Nafsiyah, G., & Ristianawati, E. (2026). Islamic Criminal Law on Sexual Bullying Involving Children: A Case Study of the Tasikmalaya Police. *ISLAMIKA*, 8(1), 128-153.
- Nisari, M. A., Turksoy, S. S., & Akgunduz, Y. (2026). Workplace conflicts experienced by refugee employees and their solution strategies. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 9(3), 1177-1194.

- 
- Prawira, I. A., & Saputri, V. (2026). Legal Politics of Law Number 1 of 2023: Toward a Just and Civilized National Criminal Justice System. *Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice*, 1(2), 61-71.
- Ramadhita, R., Sudirman, S., & Huda, M. (2026). Axio-Awareness Principle in Javanese Marriage Prohibition as a Normative Framework for Anticipating Divorce Risk. *Justicia Islamica*, 23(1), 347-380.
- Sari, A. P., & Irianto, K. D. (2026). Efforts of the Regional Office the Ministry of Law and Human Rights of West Sumatera in Encouraging Trademark Registration for MSMEs (Study on Rice Milling in Baso). *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(01), 249-255.
- Setiawan, T. (2026). Rethinking Public Governance: A Qualitative Study on the Meanings, Practices, and Challenges of Contemporary Governance. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 20-25.
- Shafa, N. F. (2025). Building a Legal Welfare State: Normative Analysis of Indonesia's Economic Law Policies and Political Directions. *Law and Judicial Review*, 1(2), 127-142.
- Syafrijal, S., Yusrial, Y., Sulastrri, W., & Hafizi, I. (2025). The Transformation of Islamic Family Law in Indonesia: A Socio-Legal Study of Social Change. *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies*, 1(1), 19-27.
- Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(2), 1148-1163.
- Wiranto, M. J., & Sudiro, A. (2024). Legal Politics In Indonesia. *Journal of Social Science (JoSS)*, 3(12), 897-902.